

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEBAGAI KORBAN  
TES SWAB/PCR DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**RADITYA AUFAR DEWANGGA**

NIM 1811121029

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

**2022**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEBAGAI KORBAN TES  
SWAB/PCR DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SKRIPSI

Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:  
**RADITYA AUFAR DEWANGGA**  
**NIM 1811121029**

PEMBIMBING

**Wreda Danang Widoyoko, SHI, MH**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 29 Maret 2022

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Sadjijono, SH, M.Hum .....
2. Indi Nuroini, SHI, SH, MH. ....
3. Wreda Danang Widoyoko, SHI, MH .....

Mengesahkan:  
Dekan,

(Dr. Karim, SH, M.Hum)

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raditya Aufar Dewangga  
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 17 September 1999  
NIM : 1811121029  
Arah Minat : Keperdataan  
Alamat : Perum. Taman Tiara Blok d2/1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEBAGAI KORBAN TES SWAB/PCR DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/ memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 29 Maret 2022  
Penulis

Raditya Aufar Dewangga  
NIM. 1811121029

## **ABSTRAK**

Di era pandemik seperti sekarang ini, jelas ketaatan prokes sangat diperlukan dan memiliki dampak yang sangat besar bagi terselesaikannya masa pandemik. Tidak hanya penggunaan masker dan jaga jarak, beberapa prokes yang dibutuhkan ialah salah satunya rutin melakukan tes untuk mendeteksi ada atau tidaknya virus yang masuk dalam tubuh kita. Salah satunya yaitu tes antigen. Hal ini dikiblatkan pada SE MenKes No. 234/2020 yang diedarkan pada tanggal 7 april 2020, dimana semua lab yang ada di Indonesia wajib melakukan identifikasi dini dan melaporkan hasil yang muncul ke Dinas Kesehatan setempat Namun hal ini ternyata menimbulkan kejahatan baru yang secara tidak langsung melanggar hak konsumen sebagai pengguna yaitu pemalsuan hasil tes oleh penyedia jasa. Dalam perkara sejenis, pengupayaan hukum selalu dibahas kearah pidana sedangkan di satu sisi terdapat hak konsumen atau perlindungan konsumen yang telah dilanggar. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat tes SWAB/PCR Palsu serta tanggung jawab dan upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan secara hukum pada konsumen yang rugi oleh adanya tes SWAB/PCR palsu. Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode Penelitian Yuridis-Normatif dimana bahan hukum yang didapatkan bersumber dari bahan hukum sekunder serta melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi berupa deskriptif analitis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan penulis.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Tes Swab/PCR**

## ***ABSTRACT***

In the current pandemic era, it is clear that compliance with health protocols is necessary and has a huge impact on the completion of the pandemic. Not only the use of masks and social distancing, some of the processes needed are one of them routinely carrying out tests to detect the presence or absence of viruses that enter our bodies. One of them is the antigen test. This is oriented to the Minister of Health's Decree No. 234/2020 which was circulated on April 7, 2020, where all laboratories in Indonesia are required to carry out early identification and report the results that appear to the local Health Office. test by service provider. In similar cases, legal remedies are always discussed in a criminal direction, while on the one hand there are consumer rights or consumer protections that have been violated. In this study, the author discusses legal protection for consumers who are harmed by fake SWAB/PCR tests as well as the government's responsibilities and efforts in providing legal protection to consumers who are harmed by fake SWAB/PCR tests. In this study, the authors use the Juridical-Normative Research method where the legal materials obtained are sourced from secondary legal materials and take a statutory approach and a case approach. In this study, using a descriptive analytical specification to get answers from the problem formulation that has been determined by the author.

***Keywords*** : ***Legal Protection, Consumer, Swab/PCR Test***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian .....	3
E. Tinjauan Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II KONSEKUENSI HUKUM BAGI PEMBUAT SURAT SWAB/PCR</b>	
<b>PALSU .....</b>	<b>24</b>
A. Negara Hukum.....	24
B. Perlindungan Hukum.....	30
C. Tanggung Gugat Negara.....	37

<b>BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT TES SWAB/PCR PALSU.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## **KATA PENGANTAR**

Atas berkat rahmat Tuhan yang dilimpahkan, penulis berhasil menyelesaikan penelitian ini sebagai syarat kelulusan dalam mencapai gelar sarjana Hukum dengan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEBAGAI KORBAN TES SWAB/PCR DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya serta sebagai sarana untuk mendapatkan informasi dan wawasan tambahan, tidak hanya itu, juga diharapkan dapat dijadikan pembandingan dalam teori dan prakteknya dalam masyarakat. Selain itu, penulis juga mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang yang mengangkat topic serupa dengan penelitian ini.

Tentu tanpa bantuan kolega yang selalu mendukung dan member support penuh terhadap penulis, tidak akan terselesaikan penelitian ini. Oleh karena itu dengan sangat bangga penulis mengucapkan banyak sekali rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Drs. Edy Prawoto, S.H.,  
M.Hum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Karim,

SH, M.Hum

3. Ketua Program Studi, Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H.
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
5. Para Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
6. Bapak Wreda Danang Widoyoko, SHI, MH selaku dosen pembimbing penulis di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang senantiasa membimbing penulis dalam penulisan Skripsi.
7. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral serta doa dan restunya selama ini.
8. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.

Penulis mengakui dan dengan terbuka menyatakan bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keluputan sehingga dengan besar hati penulis menerima berbagai saran dan kritik yang dianggap diperlukan untuk menjadikan penelitian ini dalam bentuk susunan terbaik dan dapat memberikan efek yang bagus terhadap pendidikan.

Penulis

Raditya AUFAR Dewangga

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di era pandemik seperti sekarang ini, jelas ketaatan prokes sangat diperlukan dan memiliki dampak yang sangat besar bagi terselesaikannya masa pandemik. Tidak hanya penggunaan masker dan jaga jarak, beberapa prokes yang dibutuhkan ialah salah satunya rutin melakukan tes untuk mendeteksi ada atau tidaknya virus yang masuk dalam tubuh kita. Salah satunya yaitu tes antigen. Tes antigen sendiri ialah suatu rangkaian tes yang dilakukan untuk melakukan deteksi dini akan virus yang mungkin ada dalam tubuh kita. Tes ini biasa dilakukan untuk mendeteksi firus pathogen dalam pernafasan seperti flu dan RCV. Selain kedua virus tersebut, tes antigen juga dapat mendeteksi SARS CoV-2.

Setelah dilakukan tes antigen, jika hasil menunjukkan positif maka langkah selanjutnya yang diambil oleh tim medis ialah melakukan tes PCR. Hal ini dikiblatkan pada SE MenKes No. 234/2020 yang diedarkan pada tanggal 7 April 2020, dimana semua lab yang ada di Indonesia wajib melakukan identifikasi dini dan melaporkan hasil yang muncul ke Dinas Kesehatan setempat. Hal ini jelas dilakukan semata-mata untuk bentuk penanganan dan pengurangan penyebaran virus tersebut.

Namun hal ini ternyata menimbulkan kejahatan baru yang

secara tidak langsung melanggar hak konsumen sebagai pengguna yaitu pemalsuan hasil tes oleh penyedia jasa. Dalam perkara sejenis, pengupayaan hukum selalu dibahas ke arah pidana sedangkan di satu sisi terdapat hak konsumen atau perlindungan konsumen yang telah dilanggar yaitu mengenai kebenaran informasi atas jasa atau produk yang dipakainya.

Lalu bagaimanakah perlindungan oleh hukum yang diberikan untuk konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya tes SWAB/PCR Palsu serta tanggung jawab dan upaya Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat tes SWAB/PCR Palsu? Hal ini yang kemudian membuat penulis ingin mengangkat kasus ini menjadi judul dari penelitian yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEBAGAI KORBAN TES SWAB/PCR DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsekuensi Hukum Bagi Pembuat Surat Swab/Pcr Palsu?
2. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah dalam memberikan perlindungan secara hukum pada konsumen yang rugi oleh

adanya tes SWAB/PCR palsu?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### a) Tujuan Umum

Tujuan yang diambil dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan ilmu dan kepastian bagi praktisi dan instansi yang membutuhkan, lebih khusus penelitian ini ditujukan untuk bahan bacaan dan sumber informasi untuk masyarakat yang mencari informasi mengenai perlindungan hukum akibat tes SWAB/PCR Palsu serta tanggung jawab dan upaya Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat tes SWAB/PCR Palsu.

#### b) Tujuan Khusus

Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah sebagai sarana pengembang nalar dan pola pikir yang telah dibentuk selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini penulis harapan dapat digunakan sebagai wadah dalam melakukan pengembangan nalar dan pola pikir yang diterapkan dari ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas

Bhayangkara Surabaya.

2. Penelitian ini penulis harapkan dapat digunakan untuk memberikan ilmu dan kepastian bagi praktisi dan instansi yang membutuhkan, lebih khusus penelitian ini ditujukan untuk bahan bacaan dan sumber informasi untuk masyarakat yang mencari informasi mengenai perlindungan hukum akibat tes SWAB/PCR Palsu serta tanggung jawab Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat tes SWAB/PCR Palsu.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini penulis harapkan dapat digunakan sebagai wadah dalam melakukan pengembangan nalar dan pola pikir yang diterapkan dari ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Penelitian ini penulis harapkan dapat digunakan untuk memberikan ilmu dan kepastian bagi praktisi dan instansi yang membutuhkan, lebih khusus penelitian ini ditujukan untuk bahan bacaan dan sumber informasi untuk masyarakat yang mencari informasi mengenai perlindungan hukum akibat tes SWAB/PCR Palsu serta tanggung jawab Pemerintah memberikan perlindungan

hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat tes SWAB/PCR Palsu.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **a. Perlindungan Hukum serta Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum atau perlindungan konsumen sejatinya telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dimana menurut Undang-Undang tersebut keduanya ialah satu hal yang pada intinya memiliki kesamaan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.

Namun pengertian yang lebih terperinci ialah pengertian yang diutarakan oleh AZ Nasution dimana menurutnya perlindungan hukum ialah masih salah satu part dari hukum konsumen. Hukum konsumen sendiri diartikan sebagai rangkaian aturan yang didalamnya mengatur mengenai masalah yang muncul dalam hubungan antara penyedia dan pengguna produk/jasa.<sup>1</sup>

Namun, ada beberapa batasan khusus yang mengatur, dimana hukum konsumen dibatasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan konsumen baik itu asas atau kaidah yang ada. Misalnya mengenai perbuatan produsen yang merugikan konsumen sehingga harus dibahas kaidah mengenai cara dan pedoman pencegahan

---

<sup>1</sup> Az. Nasution, Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2006. Hal 20-21

atasnya. Contoh lain ialah tindakan monopoli pasar dan praktik tidak sehat lainnya yang dikiranya akan menimbulkan kerugian bagi konsumen atau penikmat.

Oleh karena itu dibutuhkan adanya kaidah yang merangkul para konsumen dengan memberikan jaminan atas perlindungan hukum terhadap tindakan-tindakan nakal oknum produsen yang dapat menimbulkan kerugian. Kaidah yang ada salah satunya yaitu jaminan atas keamanan dalam konsumsi, serta informasi dan label yang jelas dan benar faktanya.<sup>2</sup>

Namun tidak hanya tersurat dalam UU diatas, mengenai perlindungan konsumen juga ada pengaturannya dalam UU Larangan Praktik Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, UU Pasar Modal, UU kesehatan serta UU ITE.

Disebutkan pula dalam Pasal 64 yang ada dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan konsumen yang berbunyi:

“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau bertentangan dengan undang-undang ini.”

---

<sup>2</sup> Ibid, Hal. 30-31



## b. Pelaku Usaha

Dalam suatu usaha jelas ada unsur penjual atau pelaku usaha. Definisinya tertulis dalam Consumer Protection Act 1987 yang mana produser dikaitkan dengan kata “Produk” yang berarti:

“(1) Orang yang melakukan kegiatan produksi, (2) Dalam hal suatu dimana zat yang belum diproduksi tetapi telah dimenangkan atau disarikan, orang yang memenangkan atau menyarikan itu. (3) Dalam suatu zat yang belum diproduksi tetapi telah dimenangkan atau disarikan tetapi karakteristik penting dari yang timbul proses industri atau lainnya yang telah dilakukan, adalah orang yang melakukan proses itu.”<sup>3</sup>”

Disebutkan pula definisinya dalam Pasal 1 ayat (3) UU Perlindungan konsumen yang berbunyi bahwa pelaku usaha ialah pihak yang melakukan pendirian suatu usaha yang memiliki kedudukan di wilayah Indonesia, baik itu secara individu atau kelompok melakukan suatu usaha yang bergerak di bidang ekonomi.

Jika ditilik dalam pengertian diatas maka pelaku usaha dapat dikatakan sebagai suatu perusahaan, baik itu korporasi atau BUMN, serta didalamnya pihak importer. Cakupannya

---

<sup>3</sup> United Kingdom, Consumer Protection Act 1987, section 2

dianggap luas sehingga dapat leluasa dilakukan gugatan ganti rugi apabila terdapat kasus yang merugikan bagi para konsumen.<sup>4</sup>

Maka dengan itu, penyedia jasa tes swab dapat digolongkan sebagai pelaku usaha karena telah memenuhi didalamnya unsur yang disebutkan di Pasal tersebut diatas yaitu perseorangan dan berada di wilayah hukum Indonesia dan bergerak di bidang yang mencakup ekonomi.

c. Dasar Hukum mengenai Konsumen

Kata konsumen yang sebelumnya dalam UU Perlindungan Konsumen baru dikenal, awal mulanya masih menggunakan kata “Rakyat” dalam UU Nomor 10 Tahun 1961 mengenai barang. Bahwa didalamnya menyebutkan, rakyat dilindungi haknya oleh UU agar mendapat jaminan baik dalam hal keselamatan, kenyamanan maupun kesehatannya. Hal yang sama juga disebutkan dalam UU ITE dimana konsumen disebut sebagai perorangan atau badan masyarakat. Beda cerita dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal konsumen dengan istilah

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal 8-9

pembeli/penyewa/peminjam.<sup>5</sup>

Banyaknya pengertian yang berbeda-beda mengenai konsumen jelas membuat masyarakat yang awam menjadi bingung bukan hanya mengenai definisi saja namun juga mengenai seperangkat hak serta kewajiban yang melekat didalamnya. Atas penjabaran diatas maka menurut penulis sendiri hal tersebutlah yang menjadikan faktor urgensi dibuatnya UU Perlindungan Konsumen.

Perbedaan definisi diatas sebenarnya memiliki garis besar yang jelas yaitu atas tujuan barang atau produk tersebut digunakan, yang kemudian penulis jabarkan menjadi beberapa poin dibawah:

1. Penggunaan dengan tujuan untuk dijual belikan atau lebih dikenal sebagai barang dagang, dimana dalam hal ini, konsumen dikenal dengan istilah pembeli. Yang mana muncul hubungan antara konsumen dengan produsen barang atau penyedia barang tersebut.
2. Penggunaan atau pembelian dengan tujuan pemenuhan kebutuhan individu pribadi, sehingga penggunaannya hanya untuk dirinya sendiri bukan untuk disebar luaskan ke masyarakat atau kelompok lain. Konsumen jenis ini dikenal

---

<sup>5</sup> Az. Nasution, Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2006.Hal 21-25

dengan istilah konsumen akhir.

Dalam segi normatifnya, telah dijelaskan perinciannya dalam UU Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Atas definisi diatas jelas memiliki unsur syarat tidak untuk diperjual belikan atau untuk konsumen akhir. Pembedanya yaitu konsumen akhir ialah konsumen yang memakai habis barang tersebut tanpa dipindah tangan kan penggunaannya kepada pihak lain, dalam hal ini dipindah tangan memiliki makna diperdagangkan secara ekonomi untuk mendapatkan keuntungan lagi darinya.

Sejalan dengan perkembangan, istilah tersebut juga mengalami perkembangan dan semakin banyak jenis istilah serupa diantara lainnya yaitu:

- a. Pemakai, dimana suatu konsumen melakukan pemakaian terhadap barang, barang disini ialah suatu benda yang tidak memiliki unsur listrik ataupun juga elektronik sehingga dapat dimanfaatkan hingga habis tanpa sisa misalnya bahan pangan, obat dan lain sebagainya.
- b. Pengguna, yaitu orang yang melakukan proses penggunaan

terhadap barang, barang disini ialah benda yang memiliki unsur listrik dan elektronik sehingga tidak dapat habis dalam proses penggunaannya. Contoh yang dapat diambil ialah TV, Kulkas, lampu dan sejenisnya.

- c. Pemanfaat, dimana suatu pihak mengambil manfaat dari jasa yang ditawarkan, berbeda dengan poin a dan b, objek disini ialah jasa dan bukan benda. Misalnya jasa dokter, jaminan asuransi, pengacara dan sejenisnya.

Didalam UU PK sendiri, pembagian golongannya tetap dianggap sebagai konsumen dimana haknya diberi perlindungan penuh dalam proses pemanfaatannya baik dalam hal barang maupun jasa sepanjang ia adalah konsumen jenis akhir.

- d. Asas Hukum Perlindungan Konsumen

Dalam pembentukan segala peraturan pasti membutuhkan dasar dibentuknya undang-undang itu sendiri. Dasar tersebut dapat berupa asas atau prinsip mengenai pengaturan yang hendak dibuat. Dalam pembentukan UU Perlindungan Konsumen digunakan prinsip atau asas perlindungan konsumen.

Seperti namanya, prinsip penggunaannya diibaratkan suatu pondasi dalam bangunan. Prinsip harus selalu hidup

beriringan dengan peraturan itu sendiri tanpa dapat dipisahkan bak rumah tanpa pondasi yang dapat mengakibatkan runtuhnya bangunan rumah.

Sejalan dengan pengibaratannya, Mertokusumo juga memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut yang berbunyi:

“Bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan piiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam perturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.”<sup>6</sup>

Terdapat asas yang dianggap relevan dalam sistem pembangunan yang mendasari upaya perlindungan konsumen yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 UU PK, antara lain:

1. Asas Kemanfaatan, dimana asas ini dibentuk dengan tujuan bahwa semua tindakan mengenai perlindungan konsumen harus dilakukan semata-mata apabila dianggap memilikimanfaat atau dampak baik, baik bagi pelaku

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hal 76

usaha maupun bagi konsumen itu sendiri.

2. Asas Keadilan, dimana maksud dalam asas ini ialah diharuskan adanya sinergi yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, karena keadilan dalam hal ini bukan untuk pemenuhan hak saja namun juga pemenuhan kewajiban. Yang oleh karenanya masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen harus saling memberi batasan diri dan melakukan pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Asas Keseimbangan, dimana maksud dari asas ini ialah harus adanya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha, konsumen serta pemerintah. Keseimbangan disini tidak hanya dari faktor materiil namun juga faktor imateriil. Maksudnya ialah bahwa kedudukan semua pihak yang bersangkutan dianggap imbang dimata hukum tanpa saling menjatuhkan dan mengintimidasi.
4. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen, maksudnya yaitu semata-mata dilakukan dengan tetap mengutamakan keamanan serta keselamatan konsumen dalam proses penggunaan atau pemanfaatan suatu barang/jasa.
5. Asas Kepastian Hukum, maksud dari asas ini ialah untuk mencapai tujuannya pelaku usaha dan konsumen harus tetap mentaati hukum yang ada, dilarang

mengesampingkan hukum yang lebih tinggi dalam hal ini peraturan perundang-undangan daripada peraturan yang mereka buat sendiri (perjanjian). Dan bagi siapapun yang melanggar hukum positif yang ada maka jelas akan diterapkan sanksi sesuai hukum yang ada tanpa pandang bulu dan tingkatan jabatan.

Ada 3 ide dasar dalam hukum yang disebutkan berdampak oleh Radbruc antara lainnya yaitu keadilan, manfaat dan hukum yang pasti. Ketiganya jika ditilik ulang memiliki kesamaan persis dengan asas hukum yang telah disebutkan diatas oleh penulis secara gamblang.

Oleh karena itu sesungguhnya asas hukum telah menempatkan dirinya dititik kiblat yang menjadi rujukan atau pedoman utama dalam segala kejadian hukum. Termasuk pula didalamnya pembahasan mengenai perlindungan konsumen yang mencakup semua pihak yang bersangkutan.<sup>7</sup>

#### e. Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen sejatinya memiliki hak dasar yang oleh hukum dilindungi adanya yaitu hak mendapatkan barang yang aman, hak atas informasi yang benar mengenai produk yang akan ia beli atau ia

---

<sup>7</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindunagn Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal 26



gunakan, hak untuk memilih produk yang ia hendak dari banyaknya pilihan produk serupa, serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya dalam kaitannya dengan kepentingan konsumen.

Sejalan dengan hal tersebut, hak konsumen telah dijelaskan secara gamblang dalam rincian Pasal 4 UU PK yang terdiri dari beberapa poin penting diantaranya:

1. Hak atas perasaan aman dan keselamatan dalam proses pemanfaatan produk yang dibelinya;
2. Hak untuk menentukan pilihannya kepada barang yang ia hendak untuk dibeli dan atau digunakan;
3. Hak untuk menerima barang sesuai apa yang dijanjikan dan dijamin padanya di awal;
4. Hak mendapatkan informasi dan deskripsi yang benar dan jujur mengenai produk yang ditawarkan kepadanya.

f. Swab Test atau PCR

Swab Test atau PCR merupakan rangkaian tes yang dilakukan untuk mendeteksi adanya virus didalam tubuh kita, namun sebelum dilakukan pengambilan sampel untuk kemudian dilakukan tes, sebelumnya dokter akan melakukan anamnesis dan serangkaian wawancara medis yang mencakup mengenai gejala dan keluhan yang dirasakan konsumen. Tidak hanya itu, dokter atau

tenaga medis juga akan menanyakan apakah yang bersangkutan pernah melakukan kontak fisik dengan orang yang terdeteksi positif Virus terkait baik dalam lingkungan rumah, pendidikan maupun dalam perjalanan.<sup>8</sup>

Sesaat setelah tes anamnesis dan wawancara medis dilakukan, maka dokter kemudian mengambil langkah dalam proses pemeriksaan yaitu proses pengambilan sampel untuk kemudian digunakan sebagai bahan diagnose swab test.<sup>9</sup>

Proses ini dilakukan dengan mengambil sampel dari lendir yang ada didalam rongga hidung atau tenggorokan. Proses ini tidak memakan durasi yang lama hanya sekitar beberapa detik saja. Sampel lendir yang didapatkan kemudian akan disimpan dan dibawa ke laboratorium untuk selanjutnya diteliti secara saintis.

Tes Swab dianggap lebih akurat dibanding dengan Rapid. Hal ini bukan tanpa sebab, dikatakan sedemikian rupa karena terbukti bahwa virus Corona akan terlebih dulu menempel pada rongga hidung dan tenggorokan terlebih dulu sebelum menyebar ke seluruh bagian tubuh untuk hinggap di inang yang tepat baginya. Semua ahli di penjuru dunia mengakui keakuratan tes ini sebagai tes yang cukup memadai dan akurat dalam pendeteksian virus termasuk

---

<sup>8</sup> Karyono, Rohadin, & Indriyani, D. (2020). Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 165.

<sup>9</sup> Yulianto, D. (2020). *New Normal Covid-19 Panduan Menjalani Tatanan Hidup Baru Di Masa Pandemi*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.

virus corona.

Terdapat beberapa negara yang memutuskan tidak melakukan penerapan lockdown atau pembatasan mobilitas warganya, melainkan memutuskan menerapkan protokol kesehatan berupa kewajiban penggunaan masker dan penerapan pembatasan diri. Salah satu negara yang menerapkan hal tersebut ialah Korea Selatan. Negara Korea Selatan memutuskan untuk mewajibkan warganya rutin melakukan tes swab sebagai upaya pendeteksian dini virus corona karena dianggap lebih akurat daripada melakukan kebijakan lockdown.<sup>10</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1) Jenis Penelitian**

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis menggunakan Jenis Metode Penelitian Yuridis-Normatif, yang artinya dalam sistem penulisan penulis akan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum sekunder yang antara lain terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi berupa deskriptif analitis dimana dalam penelitiannya digambarkan

---

<sup>10</sup> Anies. (2020). Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca. Yogyakarta: ArruzzMedia

dari suatu peraturan yang ada yang sedang berlaku kemudian dalam analisisnya digunakan teori hukum yang serupa dengan topik yang sedang diangkat.<sup>11</sup> Dalam jenis spesifikasi ini, hasil diuraikan sesuai dengan permasalahan yang ada yang sedang dibahas dalam penelitian sehingga dapat mendapatkan hasil atau jawaban sesuai dengan hipotesa awal yang diharapkan dengan lebih sistematis dan tegas dalam rinciannya. Dari gambaran yang dibuat penulis, penelitian ini diharapkan menemui hasil yang tegas mengenai suatu bentuk hukum atau peraturan yang berlaku. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

## **2) Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis menentukan untuk menggunakan sistem metode penelitian yuridis normatif. Jenis metode ini dilakukan dengan melakukan penelitian pada bahan hukum pustaka atau bahan hukum sekunder.<sup>12</sup>

Selain itu penulis juga menggunakan pola pikir deduktif dimana kesimpulan didapatkan dari penarikan inti bahan dasar

---

<sup>11</sup> Roni Hanitijo Sumitro, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2010), halaman 105

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

umum sehingga dapat dianalisa dan menunjukkan kesimpulan akhir yang bersifat khusus.

Atas hal itu, penganalisan objek memiliki sifat kualitatif adalah metode yang berkiblat pada norma hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

### **3) Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dimana bahan hukum yang didapatkan bersumber dari bahan hukum sekunder. Dalam makna lain yaitu bahan hukum yang digunakan ialah buku, dokumen negara yang sifatnya resmi yang semuanya memiliki topik pembahasan serupa dengan topik yang akan diangkat dalam penelitian ini. Ada pula pembagian jenis bahan hukum sekunder diantaranya ialah:

- a. Bahan Hukum Primer atau yang mengikat, didalamnya terdapat perundang-undangan yang memiliki topik serupa dengan topik yang sedang diangkat, antara lain:
  1. Undang-Undang Dasar NKRI 1945
  2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
  3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

4. Surat Edaran Nomor : Hk.02.02/1/4611/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen-Swab

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum jenis ini diambil dari beberapa buku bacaan yang berisi atas prinsip dasar dalam ilmu hukum serta beberapa pendapat dari sarjana terkualifikasi yang telah terpercaya dan memiliki kemampuan analisis tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum jenis ini didapatkan dari penjelasan lebih rinci mengenai apa yang disebutkan dan tertulis dalam bahan hukum primer maupun sekunder yang didapatkan dari kamus, koran dan beberapa tulisan sejenisnya.

#### **4) Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Penyusunan yang dilakukan dalam skripsi ini diperoleh dengan metode pengumpulan bahan hukum yaitu melalui Studi Pustaka / Dokumen. Studi jenis ini didapatkan dengan cara mengumpulkan bahan baca hukum dari berbagai macam literatur yang telah disebutkan sebelumnya yaitu koran,

ensiklopedi, buku artikel dan penelitian lain tidak terkecuali peraturang resmi yang mengatur topik sejenis dengan yang sedang penulis angkat dalam penelitian ini. Semua hal diatas diolah menjadi bahan hukum yang lebih kompleks dan khusus dalam bahasanya mengenai topik yang sedang diangkat.

#### **5) Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dimana pembahasan serta hasil penelitian diuraikan dengan kata-kata berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum yang terkumpul akan di analisis dengan cara mencari dan menentukan hubungan antara bahan hukum yang diperoleh dari penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab. Dimana setiap bab terbagi lagi menjadi beberapa sub bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini mengemukakan secara singkat mengenai pengantar dari keseluruhan pokok isi tulisan yang di dalamnya akan memuat latar belakang, rumusan

masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, jadwal penelitian serta sistematika penulisan.

## **BAB II KONSEKUENSI HUKUM BAGI PEMBUAT SURAT SWAB/PCR PALSU**

Pada bab ini memuat hasil dan pembahasan rumusan masalah yang antara lain yaitu Konsekuensi Hukum Bagi Pembuat Surat Swab/Pcr Palsu.

## **BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT TES SWAB/PCR PALSU**

Pada bab ini memuat hasil dan pembahasan rumusan masalah yang antara yaitu tanggung jawab Pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat tes SWAB/PCR Palsu.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melakukan pembahasan di bab



sebelumnya, maka dalam Bab IV ini merupakan penutup dari penulisan hukum ini yang akan mengemukakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan dalam identifikasi masalah, sedangkan saran berupa pendapat dan ungkapan kepedulian penulis yang ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat umum.

## **BAB II**

### **KONSEKUENSI HUKUM BAGI PEMBUAT SURAT SWAB/PCR PALSU**

#### **A. Negara Hukum**

Negara hukum memiliki beberapa konsep dari berbagai negara yang berberda, antara lain yaitu istilah rule of law, rechstaat, etat de droit dan sebagainya. Pada negara daerah eropa, konsep negara hukum lebih dikenal dengan istilah reechstaat, sedangkan di negara lain yang menganut anglosaxon dikenal sebagai rule of law. Memang sekilas tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun jika ditinjau lebih lanjut terdapat beberapa unsure yang membedakan. Titik pembeda antara keduanya yaitu tumpuannya. Pada konsep rechstaat bertumpu pada asas hukum continental yang lebih cenderung memiliki karakter administrative. Sedangkan pada konsep rule of law memiliki tumpuan pada sistem hukum berkarakter yudisial.<sup>13</sup>

Terdapat setidaknya 3 arti mengenai negara hukum dalam konsep rule of law yang dikemukakan oleh AV Dicey antara lainnya:

1. Supremasi absolute pada hukum itu sendiri
2. Adanya pemberlakuan mengenai prinsip persamaan hukum
3. Konstitusi dianggap sebagai landasan dari penerapan suatu hukum.

Dalam kesempatan lain, Hans Kelsen menyebutkan pendapatnya mengenai

---

<sup>13</sup> Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September. 2014. Hlm. 551

negara hukum dalam konsep *rechstaat*. Diantaranya:

1. Berjalannya suatu negara beriringan dengan undang-undang atau hukum itu sendiri.
2. Penerapan pertanggung jawaban dari kebijakan yang diciptakan oleh petinggi atau penguasa.
3. Penjaminan atas kemerdekaan dari sistem kehakiman dalam peradilan termasuk administrasi negara.
4. Perlindungan akan hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Negara hukum dapat dikatakan berhasil menganut sistem berpedoman hukum apabila prinsip mengenai hukum telah ditegaskan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya. Jangankan hukum yang mengatur mengenai hal besar, pengaturan mengenai hak dan kebebasan yang dimiliki masyarakat juga dianggap penting dalam penentuan sukses tidaknya sistem ini. Tidak hanya itu, harus ada pula aturan mengenai pemisahan kekuasaan dan pembatasan kewenangan dari pemerintah. Hal ini dilakukan agar tercipta pemerintah yang jujur, transparan, adil dan bijaksana sejalan dengan apa yang dicitakan oleh hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3 September, 2014, h. 551-552

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 4

Seiring dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia membentuk dirinya sebagai negara hukum berkeadilan kepada Pancasila yang dijadikan pedomannya. Dalam artian, dalam proses penyelenggaraan negara, kelima sila yang ada dalam Pancasila harus diterapkan secara keseluruhan dan dijadikan pedoman dalam tindakan apapun yang diambil oleh negara melalui pihak-pihak yang diberi wewenang. Pancasila dianggap sebagai jati diri dan jiwa berbangsa yang dianut Indonesia. Tidak hanya sebagai jati diri, Pancasila juga dianggap sebagai nilai tolak ukur dalam pelaksanaan fungsi kenegaraannya yang menjunjung tinggi susila dan etika.<sup>16</sup>

Bunyi sila pertama telah mengisyaratkan mengenai nilai dan eksistensi negara hukum yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal tersebut dikatakan demikian melihat dari kaitannya dengan segala nilai yang bersumber pada ketuhanan yang satu. Maknanya, segala bentuk kebijakan harus sejalan dengan aturan Tuhan dan melarang apa yang dilarang oleh Tuhan pula. Namun, kata Tuhan disini dibuat pengertian yang luas, tidak menyangkut agama.<sup>17</sup>

Tidak hanya itu, dalam sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” juga mengisyaratkan unsure negara hukum yakni bab kemanusiaan. Segala kebijakan yang nantinya akan dibentuk dan tumbuh di masyarakat harus tetap menjunjung tinggi nilai

---

<sup>16</sup> Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, dalam Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 September 2015, h. 205-206

<sup>17</sup> Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, dalam Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 September 2015, h. 206

kemanusiaan sehingga dapat mewujudkan negara yang luwes dan berprinsip oleh rakyat, untuk rakyat. Nilai kemanusiaan disini antara lain kebebasan, persamaan hak dan tingkat dimata hukum.<sup>18</sup>

Kemudian sila selanjutnya yaitu sila ke tiga yang bunyinya “Persatuan Indonesia” dimana hal tersebut atas kaitannya dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika. Yang artinya berbeda beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya, dalam kehidupan bermasyarakat, diharapkan segala pihak tidak saling tinggi kepala dan membantu satu sama lain. Sikap persatuan yang dimaksud ialah gotong royong, toleransi dan tenggang rasa antar sesama.<sup>19</sup>

Pada sila keempat, mengandung makna kemusyawaratan. Musyawarah merupakan salah satu bentuk dalam upaya memperkuat sikap tenggang rasa dan demokrasi. Pada setiap negara hukum, hukum dibentuk dan dilaksanakan bersama-sama. Segala hukum yang dibuat dibentuk bersama dengan proses musyawarah atau proses diskusi bersama. Dalam proses ini semua pihak saling mengutarakan apa yang diinginkan dan kemudian akan diambil jalan tengah untuk menentukan pilihan akhir yang dianggap paling baik untuk kepentingan bersama, bukan individu atau kelompok saja.<sup>20</sup>

Pada sila terakhir yaitu sila kelima, membuktikan mengenai prinsip yang dianut Negara Indonesia yaitu kesamaan dimata hukum bagi segala

---

<sup>18</sup> Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, h. 207

<sup>19</sup> Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, h. 208

<sup>20</sup> Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, dalam Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 September 2015, h. 209

golongan rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, rasa atau tingginya jabatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya konflik internal yang dapat mebgakibatkan perpecahan negara contohnya konflik mengenai diskriminasi.

Dari semua sila yang dijabarkan diataslah yang dijadikan pedoman dalam penerapan kenegaraan Indonesia yang menganut sistem negara hukum. Kelimat sila itu dianggap luwes namun tetap lugas dalam menghadapi perkembangan zaman. Maksud dari luwes tapi lugas disini adalah, sila tersebut dianggap tetap dapat diterapkan di zaman atau era apapun namun tetap dapat dininterpretasikan sesuai apa yang berubah.

Tahir Azhary, menyebutkan pula bahwa atas beberapa nilai Pancasila dapat ditarik inti mengenai cirri negara hukum berlandas Pancasila yaitu antara lain:<sup>21</sup>

1. Negara dan agama saling memiiki hubungan yang erat,
2. Tuhan dijadikan tumpuan utama dalam segala tindakan dan kebijakan yang diambil,
3. Memberikan kebebasan secara mutlak asal masih dalam pengertian yang baik atau positif,
4. Tidak menerima prinsip atheis dan komunis,
5. Kerukunan dan kekeluargaan dijadikan asas yang selalu dipraktikan,
6. Pancasila dijadikan inti dari unsure negara hukum,

---

<sup>21</sup> Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, h. 211

7. Adanya majelis permusyawaratan rakyat yang dijadikan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya,
8. Menganut suatu sistem konstitusi,
9. Menjunjung tinggi persamaan dan peradilan yang bebas aktif.

## **B. Perlindungan Hukum**

Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis dimana dalam transaksi sehari-hari termasuk jual beli dan lain sebagainya, hak untuk merasa aman dan nyaman dalam penggunaan barang atau jasa jelas dimiliki oleh para konsumen. Pengaturannya tertuang dalam Pasal 4 Huruf (a) dimana hak konsumen ialah untuk mendapat data dan informasi yang benar atas produk yang dibeli atau dipakainya. Hal itu juga sesuai dengan Pasal 4 Huruf (c) UU PK.

Atas beberapa permasalahan diatas dapat dikatakan bahwa di Indonesia terdapat setidaknya dua instansi yang dianggap memiliki tanggung jawab penuh dalam kasus munculnya penyedia jasa tes Swab Palsu yaitu Dinas Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan. Keduanya memiliki tugas yang tidak jauh berbeda yaitu pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan dan obat yang beredar dipasaran Indonesia. Tidak hanya fungsi pengawasan, badan diatas juga memiliki fungsi pembinaan dalam proses diselenggaranya kegiatan dalam bidang kesehatan, termasuk kesehatan pangan dan obat.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah merumuskan mengenai hak tersebut didalam Pasal 1 Angka 2, yang berbunyi:

“Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan“.

Dimana menurut pada Pasal tersebut jelas dapat dikatakan bahwa pengguna jasa Swab termasuk dalam golongan konsumen karena telah memenuhi unsure yang telah tertulis didalamnya. Atas dasar itu jelas bahwa pihak yang dirugikan akibat tes SWAB/PCR palsu wajib diberikan perlindungan hukum.

Terdapat pula beberapa upaya yang dapat diambil dan ditempuh oleh para pihak yang merasa haknya dilanggar dan dirugikan diantaranya yaitu melalui:

1. Upaya Non-Litigasi dimana upaya ini dilakukan diluar lingkup pengadilan berupa:

1) Upaya untuk damai

Penyelesaian jenis ini dilakukan apabila para pihak masih ingin menyelesaikan permasalahan dengan jalur kekeluargaan yaitu berupa upaya damai. Hal ini dilakukan dengan melakukan proses atau kegiatan musyawarah untuk menentukan jalan tengah terhadap kepentingan dan



kemampuan satu sama lain.

## 2) Badan Sengketa Penyelesaian Konsumen

Penyelesaian jenis ini hampir sama dengan penyelesaian perdamaian sebelumnya, bedanya dalam jenis ini dilakukan dengan BPSK sebagai pihak penengah yang menentukan masing-masing hak dan kewajiban bagi para pihaknya.

Penyelesaian jenis ini biasanya diambil apabila penyelesaian jenis perdamaian tidak menemukan jawaban yang mufakata atau sepakat diantara kedua pihak yang bersangkutan. Ketentuan mengenai pelaksanaannya diatur dan berkiblat pada Pasal 23 UUPK. Dan jika dalam tahap ini tetap tidak didapatkan hasil akhir yang mufakat maka upaya yang dapat diambil selanjutnya yaitu melalui litigasi.

## 2. Upaya Hukum Melalui Pengadilan

Pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Ketentuan ayat berikutnya mengatakan, “penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela

para pihak yang bersengketa”.

Dalam upaya hukum secara perdata umumnya kasus yang sampai di pengadilan biasanya menyangkut kerugian konsumen dalam jumlah nominal yang cukup besar dan diajukan secara berkelompok (*class action*) atau dengan mempergunakan mekanisme gugatan organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau *legal standing*. Hal tersebut efektif untuk menyasati biaya berperkara di pengadilan yang sangat mahal serta dapat mewakili kepentingan semua anggota kelompok.

Untuk upaya yang dilakukan pada nomor 2 dan 3 dapat dapat meminta pendampingan oleh Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) dengan melakukan pengaduan.

Tidak hanya itu, bentuk perlindungan hukum yang didapatkan apabila konsumen ingin melakukan upaya hukum secara perorangan maka upaya hukum yang dapat diambil oleh konsumen yang dirugikan akibat tes SWAB/PCR Palsu antara lainnya ialah litigasi dan non litigasi. Non litigasi ialah upaya diskusi secara kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan dimana dapat dilakukan melalui musyawarah dan/atau negoisasi.

Dalam kasus ini upaya musyawarah serta negosiasi dianggap tidak dapat dilakukan lagi karena pihak penyedia jasa yang dipakai telah terlebih dahulu ditahan dalam kasus

pemalsuan bahan hukum berupa swab/pcr palsu.

Dalam undang-undang disebut bahwa apabila upaya hukum jalur non litigasi tidak membuahkan hasil, maka dapat dilakukan upaya hukum jalur litigasi dimana penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan Pengadilan Negeri setempat. Karena atas penjabaran panjang diatas bahwa pihak konsumen merasa dirugikan karena pada awalnya ia ditawarkan jasa test Swab, bukan membeli/memalsukan dokumen, tidak hanya itu , pihak konsumen juga melakukan proses tes swab secara offline yaitu berupa pengambilan sampel lendir dari dalam hidung maupun tenggorokan di daerah Jakarta. Yang pada saat itu pihak penyedia jasa mengatakan bahwa itu adalah klinik milik temannya. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi dimana pihak satu lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya seperti apa yang ia janjikan diawal, baik itu secara tertulis maupun lisan. Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1267 KUHPdata yaitu dalam upaya mendapatkan haknya, pihak yang dirugikan dapat memilih jalur litigasi untuk memaksa pihak penyedia jasa memenuhi prestasinya dalam perjanjian tersebut berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menurut Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1999 bahwa permohonan ganti rugi yang dapat dilakukan yaitu berupa pengembalian uang yang telah ia bayar sebelumnya pada

penyedia jasa yaitu sejumlah Rp. 300.000,-

Dalam setiap tindakan pelanggaran hak, korbanlah yang selalu mengalami kerugian besar yang diakibatkan oleh pihak lain. Kerugian yang dialami tidak hanya berupa uang atau materiil namun juga immaterii berupa waktu, psikologi, mental dan lain sebagainya. Hal ini karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan dan kewajiban hukum yang dimiliki tiap individu. Banyak juga pihak yang sebenarnya paham namun dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum untuk kepuasan dan keuntungannya sendiri tanpa memikirkan hak pihak lain yang juga dilindungi oleh hukum.

Kerugian immaterial yang dirasakan korban bukan hanya saat kejadian pidana itu dilakukan namun juga ketika proses persidangan dimana korban wajib dan harus menceritakan ulang apa yang telah dialaminya yang secara tidak langsung kembali membuka kenangan buruk yang ia rasakan. Hal ini jelas mempengaruhi kondisi psikis dari korban tersebut terlebih harus diceritakan dimuka banyak orang dalam persidangan. Tidak hanya itu, korban juga mengalami kerugian materiil seperti ongkos perjalanan menuju pengadilan dan lain sebagainya. Pihak yang dirugikan, dalam hal ini konsumen, dapat melakukan gugatan ke pengadilan negeri dengan gugatan wanprestasi atau

pelanggaran hak konsumen yang telah dilakukan Pihak penyedia jasa untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Gugatan dianggap sebagai suatu upaya hukum yang paling efektif yang dapat dilakukan pihak pembeli/penyewa untuk mendapatkan ganti kerugian serta memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar prestasi atau pihak yang melakukan wanprestasi.

Oleh karena itu setidaknya hukum menjamin mengenai pemberian pengayoman hak asasi orang yang dirugikan dan hukum diharuskan menjunjung tinggi keadilan untuk membuka fakta hukum yang benar. Perlindungan hukum wajib diberikan negara kepada setiap masyarakat yang ada dalam wilayah hukumnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan hak individu yang diakui oleh negara serta untuk memberikan batasan hak pihak lain. Karena pada dasarnya hak kita dibatasi oleh hak orang lain oleh karena itu pembatasan tersebut harus dijaga dengan adil melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum merupakan tindakan sebagai upaya perlindungan atas harkat dan hak asasi manusia terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum diberikan agar suatu individu merasa aman, tentram dan nyaman untuk berada dalam suatu wilayah hukum daerah tertentu. Tidak hanya melindungi

terhadap pihak atau warga sipil lain namun juga melindungi suatu individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa yang ada serta untuk menciptakan lingkungan hukum yang tertib dan tertaur sesuai pedoman dan prinsip bangsa

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa upaya hukum yang dapat diambil oleh pihak yang merasa dirugikan atas sebuah perjanjian apabila terjadi wanprestasi atau terjadi hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan diawal ialah berupa, upaya hukum melalui jalur litigasi maupun non-litigasi asal terpenuhinya syarat sah perjanjian dan cukup bukti. Pada umumnya upaya hukum dilakukan harus terlebih dahulu berupa jalur non litigasi, jika telah dilakukan upaya hukum melalui jalur litigasi namun belum tercapai hasil maka baru dilakukan melalui jalur litigasi yaitu gugatan ke pengadilan negeri setempat.

### **C. Tanggung Gugat Negara**

Dalam bahasa Inggris, istilah tanggung gugat disebut sebagai responsibility dan liability yang bermakna tanggung jawab dan tanggung gugat. Namun pada prakteknya, pengertian mengenai tanggung gugat masih dianggap buram dan berbeda-beda tergantung oleh siapa pengertian itu diberikan. Salah satunya menurut Martono, yang menganggap bahwa tanggung jawab umumnya dibagi menjadi

tiga yaitu *accountability responsibility* dan terakhir adalah *liability*.<sup>22</sup>

*Accountability* dianggap sebagai suatu sikap tanggung jawab terkait nilai mata uang dan kepercayaan atas itu. Contoh yang dapat diambil adalah adanya seorang akuntan yang diberi kepercayaan penuh dalam penyusunan laporan dalam bidang keuangan dan laporan pembukuannya. Sedangkan *responsibility* ialah lebih bersifat umum, beda dengan *liability* yang memiliki unsure keperdataan.<sup>23</sup>

Kembali pada pembahasan awal pada penelitian yang sedang dibahas oleh penulis. Tanggung gugat dalam pengertian luas ialah ketika negara harus memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh warga yang ada dalam wilayah hukumnya, baik itu kerugian yang diderita secara materiil maupun imateriil. Dalam hal ini, korban tes palsu merasa dirinya dirugikan secara materiil dan imateriil. Materiil berupa sejumlah uang yang ia bayarkan dan imateriil berupa kerugian waktu dan nama baik yang ikut tercoreng akibat adanya putusan pengadilan yang tidak dengan penuh menyebutkan kejadian yang nyata pada prakteknya.<sup>24</sup>

Jika ditilik secara umum, pengertian atau definisi dari tanggung gugat suatu negara ialah ketika pihak yang menjalankan fungsi kenegaraannya berkewajiban untuk melakukan suatu tindakan untuk menanggung jawab atas tuntutan atau gugatan yang diajukan berdasar

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, h. 35

<sup>23</sup> Martono, 2007, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 306 – 307

<sup>24</sup> Yong Zhang, 1999, *Comparative Studies On Governmental Liability In East and Southeast Asia*, London, Kluwer Law International, h. 1

kerugian, baik itu oleh individu masyarakat ataupun kelompok tertentu.

Pemenuhannya dapat terbagi menjadi beberapa macam diantaranya:

- 1) Uang sebagai ganti rugi, bisa berupa subsidi;
- 2) Pembatalan keputusan atau peraturan yang dianggap merugikan;
- 3) Pemenuhan kewajiban yang berdasar oleh peraturan yang sudah ada;

Para pihak, siapapun itu selama masih dalam wilayah hukum negara yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang telah diderita akibat adanya aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini atas suatu peraturan, kebijakan atau keputusan. Pertanggungjawaban ini telah dirumukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang pemberlakuannya tidak hanya untuk warga negara namun juga untuk pemerintah.<sup>25</sup>

Menurut Pasal diatas, suatu tindakan atau perbuatan dapat dikatakan melanggar hukum jika atas tindakan tersebut mengakibatkan ruginya seseorang oleh tindakan yang ia lakukan. Memang pada waktu yang lalu, pelanggaran hanya dianggap jika dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis yang ada seperti undang-undang dan sejenisnya. Namun diketahui pula sejak tahun 1919, pelanggaran diperluas menjadi pelanggaran pada kesusilaan dan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 136

<sup>26</sup> Munir Fuady, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 5 – 6 (selanjutnya disebut Munir Fuady I)



Dalam konteks tanggung gugat negara, jika dibahas dalam ranah keperdataan maka dapat dianggap sebagai adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa, hal ini dikatakan seirama dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang pada intinya menegaskan bahwa pemerintah seyogyanya memberikan pertanggungjawaban perdataan berupa ganti rugi apabila memang terbukti atas tindakannya memenuhi unsure yang dianggap merugikan, yaitu antara lain:<sup>27</sup>

1. Tindakannya melawan hukum yang ada atau bertentangan;
2. Adanya kepastian mengenai kesalahan yang telah dibuat;
3. Adanya kerugian yang dialami suatu pihak baik materiil maupun imateriil;
4. Kerugian tersebut berdasar atas tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

---

<sup>27</sup> *Ibid. hlm 138*

**BAB III**  
**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN**  
**HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT TES**  
**SWAB/PCR PALSU**

Atas penjabaran sebelumnya mengenai kedudukan konsumen sebagai korban atas tes swab/PCR palsu dimana tindakan yang dilakukan oleh oknum telah memenuhi unsure pelanggaran hak atas konsumen yaitu yang tercantum dalam pasal 4 yang antara lainnya yaitu Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, maka dengan itu pemerintah wajib bertanggung jawab dan melakukan upaya dalam memberikan perlindungan hukum.

Dalam permasalahan mengenai perlindungan konsumen tidak hanya menyangkut kesalahan pemilihan barang namun juga mengenai kesadaran dari berbagai pihak yang ikut andil. Antara lain bagi pelaku usaha atau pemerintah serta konsumen pula mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Pembentukan UU PK dianggap memiliki urgensi yang tinggi mengingat banyaknya kasus mengenai perlindungan konsumen.

Dengan adanya UUPK inilah yang kemudian memberikan unsur dorongan mengenai harapan terlaksananya suatu lembaga perlindungan konsumen baik itu dalam hal lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat konsumen untuk melakukan pemberdayaan melalui pengawasan serta

pembinaan. Dalam Pasal 29 UUPK disebutkan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, dalam Pasal 29 tersebut menyatakan Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Menteri-menteri yang terkait bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan ini adalah :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Lingkungan Hidup

Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:

1. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen
2. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat ;
3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya

kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Pengawasan ialah salah satu hal yang dianggap cukup krusial juga dalam pemenuhan perlindungan konsumen. Pemerintah harusnya selalu menjaga sinergi kerja sama dengan masyarakat. Sesuai apa yang telah tertuang dalam UUPK Pasal 30. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, selain atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya, juga dilakukan atas produk barang yang beredar di Pasalr. Bentuk pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survey. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis. Dalam ketentuan Pasal 130 tersebut di atas juga disebutkan, apabila dalam pengawasan ditemukan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, pemerintah harus mengambil tindakan administratif dan atau tindakan hukum, sebagaimana sanksi yang diancam oleh UUPK. Dengan adanya tindakan tegas ini diharapkan akan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen kepada sistem hukum perlindungan konsumen yang dibangun pemerintah, meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat dan lembaga konsumen, serta

mendorong pelaku usaha untuk memproduksi secara kualitas dan menciptakan iklim usaha yang lebih baik. Berbagai kepentingan konsumen sebagaimana telah disepakati bersama oleh semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusi tentang Pedoman Perlindungan Konsumen (Resolusi 39/248) memerlukan prasarana dan sarana hukum untuk dapat diwujudkan bagi kepentingan rakyat.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mengelompokkan kepentingan hukum konsumen tercermin dalam bentuk berbagai hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan
- b. Hak atas informasi
- c. Hak untuk memilih
- d. Hak untuk didengar
- e. Hak atas lingkungan hidup yang baik

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gangguan pada kepentingan konsumen dapat terjadi karena:

- a. Terjadinya atas gangguan fisik, jiwa atau harta benda konsumen
- b. Tidak diperolehnya keuntungan optimum dari penggunaan sumber ekonomi konsumen dalam perolehan barang/jasa kebutuhan konsumen
- c. Seharusnya hukum yang melindungi konsumen

Gangguan kepentingan konsumen tersebut dapat menimbulkan kerugian pada konsumen, baik dalam bentuk kerugian harta, kesehatan tubuh dan/atau atas keamanan/kesehatan jiwa konsumen. Gangguan kepentingan

konsumen ini secara langsung atau tidak langsung terpengaruhi pula oleh miskinnya hukum yang dapat dimanfaatkan konsumen untuk menegakkan hak dan/atau melindungi kepentingannya. Bahkan karena miskinnya hukum Indonesia berkenaan dengan perlindungan kepentingan konsumen ini, tidak jarang konsumen yang dirugikan tanpa kesalahan pada pihaknya dalam berhubungan dengan pelaku usaha, hampir tidak dapat dikatakan tidak mampu menuntut ganti rugi dan atau menegakkan hak haknya.

Alasan lain yaitu praktek niaga yang merugikan konsumen (perilaku bisnis niaga negatif), dimana hal ini sangat membutuhkan pengaturan dan perlindungan dari pemerintah. Revolusi PBB tentang perlindungan konsumen antara lain menyebutkan bahwa praktek niaga negative adalah:

1. Perbuatan-perbuatan yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan
2. Praktek perdagangan yang merugikan konsumen
3. Pertanggung jawaban pelaku usaha yang tidak jelas
4. Persaingan yang tidak sehat sehingga pilihan konsumen dipersempit dan harga yang menjadi tidak murah
5. Tidak tersedianya suku cadang dan pelayanan purna jual
6. Kontrak baku sepihak dan penghilangan hak-hak esensia dari konsumen
7. Persyaratan kredit tidak adil

Dalam hal ini pemerintah jelas harus melakukan upaya sebagai upaya memberikan suatu perlindungan hukum bagi konsumen yaitu dengan membuat suatu pengaturan perlindungan konsumen dengan beberapa aspek

antara lain:<sup>28</sup>

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsure keterbukaan akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang lain

Adapun norma perlindungan terhadap konsumen dalam UUPK dapat kita jumpai dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 12 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Kemudian sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yaitu melalui pemberian sanksi hukum bagi pelaku usaha apabila konsumen merasa dirugikan akibat menggunakan jasa yang menyesatkan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Secara umum dan mendasar hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut

---

<sup>28</sup> Husni Sjawali dan Neni Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan konsumen di Indonesia, Cetakan Pertama. Maju Mundur, Bandung, hlm. 7

karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.

Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin kelangsungan usahanya. Konsumen sebagai pemakai produk atau jasa juga menjadi objek eksploitasi pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan karena realita saat ini masih banyak konsumen yang hanya langsung menerima atau menggunakan jasa tanpa diberitahu informasi yang benar mengenai produk atau jasa tersebut.

Maka menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang perlindungan Konsumen berupa sanksi yang dapat dijatuhkan pemerintah kepada pelaku usaha yang nakal yaitu:

A. Sanksi administratif (Pasal 60)

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat(3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26
2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk menjatuhkan sanksi administratif sesungguhnya masih memiliki beberapa problem. Selama ini pemahaman terhadap sanksi administratif tertuju pada



sanksi berupa pencabutan izin atau sejenisnya. Melalui pemahaman seperti ini, praktik di lingkungan peradilan umum dalam hal menemukan adanya pelanggaran yang memerlukan dijatuhinya sanksi administratif kepada pelaku usaha.

Hal ini disebabkan karena di satu sisi dinyatakan BPSK berkewenangan menjatuhkan sanksi administratif, sementara ada sisi lain ternyata yang dimaksudkan adalah sanksi perdata. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) berarti jika produsen atau pelaku usaha lalai memenuhi tanggung jawabnya, maka pelaku usaha tersebut dapat dijatuhi sanksi sejumlah maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Ganti kerugian tersebut merupakan bentuk pertanggung jawaban terbatas, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ganti kerugian yang dianut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut prinsip ganti kerugian subjektif terbatas.<sup>29</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terhadap pelaku perbuatan yang merugikan konsumen akibat menawarkan jasa yang menyesatkan sebagai tindak pidana diancam dengan pidana penjara atau denda. Dalam hal tertentu, menurut Pasal 63 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat pula dijatuhi pidana tambahan dalam bentuk:

1. Perampasan barang tertentu
2. Pengumuman keputusan hakim

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, 2000, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 102

3. Pembayaran ganti rugi
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
5. Pencabutan izin usaha.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pihak yang merasa mendapatkan kerugian atas suatu produk atau jasa dalam hal ini vaksin palsu dapat melakukan beberapa tindakan dalam upaya mendapatkan hak-hak nya yang telah dilanggar diantaranya melalui:

- a. Upaya hukum diluar lingkup pengadilan seperti upaya perdamaian serta penyelesaian melalui peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
- b. Upaya Hukum Melalui Pengadilan

Pasal 45 ayat (1) UUPK Dalam hal ini sesuai dengan pasal 1267 KUHPerdara yaitu dalam upaya mendapatkan haknya, pihak yang dirugikan dapat memilih jalur litigasi untuk memaksa pihak penyedia jasa memenuhi prestasinya dalam perjanjian tersebut berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga. Menurut pasal 19 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1999 bahwa permohonan ganti rugi yang dapat dilakukan yaitu berupa pengembalian uang yang telah ia bayar sebelumnya pada penyedia jasa yaitu sejumlah Rp. 300.000,-

2. Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan rakyat dalam upaya pemenuhan atas jaminan perlindungan konsumen melalui fungsi pengawasan sesuai yang tertuang dalam pasal 30 UU PK. Pengawasan

yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan berfokus pada Praktek penyelenggaraan mengenai perlindungan konsumen dan praktek peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan untuk proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dapat berupa pembentukan perlindungan konsumen dengan swadaya masyarakat, selain untuk menyukseskan penerapan atas perlindungan konsumen juga penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya, juga dilakukan atas produk barang yang beredar di pasar. Bentuk pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survey.

## **B. SARAN**

1. Diharapkan untuk pemerintah dan lembaga terkait mengenai perlindungan konsumen untuk lebih tegas dalam menerapkan dan membentuk Undang-Undang agar sejalan dengan cita hukum yaitu mengatur dan menertibkan, tidak hanya itu, diharapkan asas dan prinsip hukum juga tetap dijunjung dan diterapkan sebagaimana mestinya.
2. Pemerintah lebih ketat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala jenis produk atau jasa terutama dalam hal kesehatan.
3. Masyarakat lebih teliti dalam memilih dan menggunakan jasa/produk yang ditawarkan dan memeriksa terlebih dahulu mengenai informasi atas jasa/produk yang hendak dikonsumsi/dipakainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Ahmadi Miru, 2000, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia , Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Anies. (2020). Covid-19: Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca. Yogyakarta: ArruzzMedia

Az. Nasution, Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2006.

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Husni Sjawali dan Neni Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang perlindungan konsumen di Indonesia, Cetakan Pertama. Maju Mundur, Bandung.

Martono, 2007, Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2009

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana

Roni Hanitijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalia, 2010)

Yulianto, D. (2020). New Normal Covid-19 Panduan Menjalani Tatanan Hidup Baru Di Masa Pandemi. Yogyakarta: Hikam Pustaka.

### JURNAL

Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September. 2014

Karyono, Rohadin, & Indriyani, D. (2020). Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten Indramayu. Jurnal

Kolaborasi Resolusi Konflik, 2(2), 165.

Made Hendra Wijaya, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, dalam Jurnal Advokasi Vol. 5 No. 2 September 2015

Yong Zhang, 1999, *Comparative Studies On Governmental Liability In East and Southeast Asia*, London, Kluwer Law International

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

United Kingdom, Consumer Protection Act 1987, section 2